

BAB II

PEMINANGAN

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Peminangan sama dengan Khitbah, dalam bahasa arab kata Khitbah berasal dari kata *خطب - يخطب - خطبا - خطبة* yang berarti permintaan atau peminangan.²³ Sedangkan menurut istilah Peminangan didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain:

- a. Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.²⁴
- b. Abu Zahrah, mendefinisikan peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.²⁵
- c. Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa peminangan adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.²⁶

Para ulama fiqh, medefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.²⁷ KHI juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke

²³ Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat* Hukum Perkawinan Islam, (Semarang: Duta Grafika), 1992, 30

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, , 98

²⁵ Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, 103

²⁶ Zakaria al-Anshari, *Fath al- Wahab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th. 35

²⁷ Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 927

arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.²⁸

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

Dari situ nampak jelas bahwa peminangan atau pertunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian di beberapa daerah terjadi hal yang sebaliknya, dimana yang meminang bukan dari pihak laki-laki melainkan dari pihak perempuan, misalnya; di Minangkabau, Rembang, Gresik dan lain-lain.²⁹

2. Syarat-Syarat peminangan dan Dasar Hukumnya

Meskipun sebagian besar Ulama tidak menghukumi wajib terhadap peminangan, akan tetapi di dalam peminangan mengandung suatu akad (perjanjian) antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga dalam melakukan peminangan harus melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Fiqh Islam telah menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya peminangan, yaitu:

²⁸ Saekan, Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.I, (Surabaya: Arkola Offset, 1997), 75

²⁹ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. 3, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1981, 38

a. Syarat-Syarat Peminangan

1. Syarat Lazimiah.³⁰

- a. Perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya, baik mahram nasab, mahram mushaharah, maupun mahram radla'ah (sepersusuan).
- b. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meminangnya telah melepaskan hak pinangannya atau memberikan izin untuk dipinang oleh orang lain.
- c. Perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan 'iddah.³¹

Selain syarat yang ketiga ini masih ada beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Perempuan yang dalam keadaan iddah raj'i, tidak boleh dipinang karena yang berhak merujuknya adalah bekas suaminya.
- b) Perempuan yang berada dalam masa iddah wafat boleh dipinang tetapi dengan sindiran.
- c) Perempuan dalam masa iddah bain sughra boleh dipinang oleh bekas suaminya.
- d) Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang oleh bekas suaminya, setelah perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan.³²

1. Syarat Mustahsinah

³⁰ Syarat Lazimiah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Apabila syarat ini dilanggar maka dapat mengakibatkan batalnya khitbah yang telah dilakukan. Lihat: Hady Mufaat, 33

³¹ Ibid.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998), 65

Maksud dari syarat mustahsinah disini adalah syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat mustahsinah tidak harus dipenuhi dalam peminangan, tetapi lebih bersifat anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, agar rumah tangga yang akan dibangunnya berjalan dengan sebaik-baiknya.

Termasuk dalam syarat-syarat mustahsinah antara lain:

- 1) Sejudoh (kafa'ah)
- 2) Subur dan mempunyai kasih sayang
- 3) Masing-masing pihak hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti dari keduanya, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari.³³

Demikianlah syarat-syarat yang terdapat dalam peminangan, baik syarat yang bersifat umum maupun yang berupa anjuran.

b. Dasar Hukum Peminangan

Adapun yang menjadi landasan dilaksanakannya peminangan adalah Surat al-Baqarah ayat 235 :



Artinya:

Dan tak ada dosa bagi kamu meminang perempuan- perempuan itu dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikan (keinginan

³³ Hady Mufaat Ahmad, 33-34.

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia.³⁴

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!

Dari keterangan diatas bahwa peminangan diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan dalam agama islam. Oleh karena itu peminangan diperbolehkan sebagai langkah awal untuk menuju pada perkawinan.

3. Akibat-akibat dari Terjadiya peminangan

Peminangan merupakan langkah awal dalam proses pernikahan. Di mana melalui peminangan ini seorang yang meminang dan yang dipinang dapat mengenal lebih dalam, sehingga kelak setelah menjadi suami isteri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak.

Secara prinsip peminangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan belum berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, pasal 13 tentang Peminangan, sebagai berikut:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo), 1994, 57

- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peminangan atau peminangan tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika peminangan telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari peminangan tersebut, yaitu:

- a) Meskipun peminangan tidak berakibat hukum, tetapi perempuan yang telah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diterimanya, maka tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, karena peminangan yang pertama menutup hak khitbah orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Bahkan jumbuh ulama mengharamkan meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain.
- b) Setelah terjadi peminangan maka laki-laki yang meminang boleh melihat muka dan tangan perempuan yang dipinangnya serta saling mengenali antara keduanya. Dalam istilah Arab disebut *nadhar*³⁶ dan *ta'aruf*,³⁷. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada kerelaan, kesukaan, serta persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan *nadhar* dan *ta'aruf*, sehingga setelah menikah terhindar dari kemungkinan terjadinya kekecewaan-kekecewaan.

³⁵ Saekan dan Erniati Effendi, 78

³⁶ *Nadhar* artinya “melihat atau memandang”. Dalam hal ini adalah melihat dari dekat calon isteri atau suami dalam batas-batas kesopanan yang dibenarkan oleh syara’ dalam rangka menuju pernikahan. Lihat: Hady Mufaat, 41

³⁷ *Ta'aruf* berarti “mengenal”. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan *ta'aruf* adalah saling mengenal kepribadian calon jodohnya masing-masing. Lihat: Hady Mufaat, Ibid

- c) Akad peminangan tidak berarti akad nikah sehingga laki-laki dan perempuan yang melakukan khitbah tidak boleh bergaul seperti layaknya suami isteri.
- d) Kedua belah pihak juga tidak boleh ber-khalwat di tempat-tempat yang sepi, kecuali ditemani oleh muhrimnya.³⁸

4. Tradisi peminangan di lingkup Daerah dan Pedesaan

Tradisi ialah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukannya secara berulang-ulang. Dalam hal ini termasuk ruang lingkup tradisi peminangan di Daerah maupun di Pedesaan:

1. Tradisi Peminangan di Daerah

Istilah tradisi biasa ada dalam suatu daerah yang itu dilakukan secara berulang-ulang. Seperti yang berlaku di daerah Lamongan berumah tangga adalah “laki atau rabi” Bahwa wanita membutuhkan laki-laki, dan pria membutuhkan rabi. Maka dari itu wanita dan pria melaksanakan laki-rabi agar mempunyai keturunan. Menurut istilah Lamongan tidak ada wanita yang rabi, tetapi wanita yang dirabeni atau dirabi, atau dinikahi. Untuk dapat mendapatkan jodoh, karena pada jaman dahulu wanita jarang keluar rumah dan pergaulannya terbatas, pada umumnya ada yang bertindak sebagai perantara atau mak jomlang yang di Lamongan diistilahkan sebagai jalciram.

³⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung), Cet. X, 1983, 12-13

Tradisi lamaran di daerah Lamongan, wanita yang melamar pria. Keluarga wanita yang melamar dengan membawa buah tangan bahan makanan dan kue yang bersifat rekat. Tradisi wanita melamar pria di daerah Lamongan karena terpengaruh oleh adanya kejadian pada abad ke 17, yaitu lamaran putri Andansari dan Andanwangi. Keduanya adalah putri Adipati Wirasaba (sekarang Kertosono), yang melamar Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, kedua putra Bupati Lamongan ketiga, yaitu Raden Panji Puspokusuma.

Diceritakan bahwa Adipati Lamongan III (1640-1665) R.Panji Puspo Kusumo mempunyai putra kembar yang bernama: R. Panji Laras dan R. Panji Liris. Pada suatu hari R.Panji Laras dan R. Panji Liris pergi ke Daerah Wirosobo Kediri untuk menyabung ayam, Mendadak terpicatlah dua orang putri Wirosobo yaitu: Dyah Andansari dan Dyah Andanwangi Karena asmara kedua putri tersebut sudah menggelora, maka diutarakan apa yang ada dihati gadis tersebut kepada Ayahanda Adipati Wirosobo, agar segera melamar kedua pemuda yang telah mencuri hatinya itu. Kemudian Adipati Wirosobo mengirim surat lamaran ke Adipati Lamongan. Surat lamaran tersebut mendapat jawaban dari R.Panji Laras dan R.Panji liris bahwa surat lamaran tersebut diterima, dengan syarat bahwa kedua gadis tersebut kuat membawa tempeyam dari batu yang berisi air dan dua kipas yang berasal dari batu pula, syarat itu harus dibawa sendiri dengan jalan kaki dari Kediri menuju Lamongan. Setelah

persyaratannya tersebut disetujui maka pergilah kedua putri Adipati Wirosobo beserta pasukan ke Lamongan.

Dalam perjalanan menuju Lamongan tersebut rombongan itu berhenti karena terhalang oleh sungai yang pada saat itu airnya setinggi lutut karena pada saat musim kemarau, maka dicincinglah jari sang putri untuk menyeberangi kali Lamongan. Sedangkan dari seberang selatan terlihat rombongan dan pasukan Lamongan yang dipimpin oleh R.P. Laras dan R.P. Liris. Pada saat kedua putri mencincing jari kedua Raden tersebut melihat di betis sang putri terdapat bulu yang panjang dan kasar, kemudian kedua pangeran tersebut pulang untuk membatalkan peminangan. Sedangkan dari rombongan Wirosobo memilih daripada pulang dengan tangan kosong lebih baik memilih mati, akhirnya terjadi pertempuran antara pasukan Lamongan dengan pasukan Wirosobo.³⁹

2. Tradisi Peminangan di Pedesaan

Di pedesaan biasanya hampir sama dengan di daerah, cuman ada latar belakang sejarah yang berbeda. Dan biasanya. Seperti di desa Sungelebak Kabupaten Lamongan.

Dan Mengenai latar belakang terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan berasal dari ketidak rukunnya dusun Simo dan Desa Sungelebak yaitu sekitar tahun 1950 bulan Oktober. Kedua Desa dan dusun tersebut tidak pernah damai dan tentram. Apabila ada masalah

³⁹ <http://jawatimuran.wordpress.com/2013/11/30/tradisi-lamaran-di-kabupaten-lamongan>

meskipun kecil selalu dibesar-besarkan. Sudah dilakukan musyawarah dan mencari berbagai solusi yang digunakan untuk menyatukan desa dan dusun tersebut tetapi selalu gagal. Akhirnya ada saran dari ulama Desa Sungelebak agar supaya menikahkan anaknya perempuan dengan sebaliknya Dusun Simo dengan anak laki-lakinya. Dengan cara yang digunakannya untuk menikahkannya, sebelumnya dimulai peminangan yang mana dari pihak Desa yaitu Desa Sungelebak dengan anak perempuannya untuk meminang pihak Laki-laki dari Dusun Simo. Dalam waktu yang tak lama langsung dinikahkan, dan keduanya setuju atas perjodohan tersebut.⁴⁰

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah ‘Urf berarti :

“Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”⁴¹

2. Landasan Hukum ‘Urf.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-*

⁴⁰ Wawancara, 29 April 2014

⁴¹ Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005)., 34

ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.⁴²

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain :

Surat al-a’raf ayat 199:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A’raf 199)⁴³

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu

⁴² A Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo), 1994, 18

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999)., 22

maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁴⁴

3. Macam-macam 'Urf

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua; yaitu al'urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. Al-'urf al-Shahih.

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak

⁴⁴ Prof.Dr. Satria Effendi, 40.

menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. Al-‘urf al-fasid.

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu,

kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid.⁴⁵

4. Permasalahannya

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya berteentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut :

1. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus.

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya huklum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

2. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum.

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 25.

‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidaka ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan olehh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

3. ‘urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut.

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hokum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hokum secara umum.⁴⁶

⁴⁶ Prof.Dr. Satria Effendi, 45

5. Kedudukan 'Urf

Para ualama ushul fiqh sepakat bahwa 'urf al-shahih, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara'. Baik yang menyangkut dengan 'urf al-'am dan 'urf al-khas, maupun yang berkaitan dengan 'urf al-lafzhi dan 'urf al-'amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.⁴⁷

⁴⁷ Amir Syaifudin, 47